



P E N E T A P A N
Nomor 195/Pdt.P/2021/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

SRI YANIWATI Tempat lahir Yogyakarta, 4 Januari 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Perum Griya Asri 2 No.3 Kalirandu Rt/Rw:005/000 Kel.Bangunjiwo, Kec.Kasihan, Kab.Bantul, Prop.D.I.Yogyakarta;

Dalam hal ini diwakili kuasanya SURYONO, S.H., AGUS SUSANTO, S.H., FRENGKY, S.H., , DEVI WAYA S. SIMBANGANDO, S.H. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Suryono Basuki & Partners" yang berkedudukan di Jl. Siliwangi (Ringroad Barat), Nogosaren, Desa/Kel. Nogotirto, Kec. Gamping, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Oktober 2021

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 Oktober 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dalam Register Perkara Nomor 195/Pdt.P/2021/PN Btl, tanggal 12 Oktober 2021, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 1988 telah berlangsung pernikahan yang sah orang tua PEMOHON yaitu SISWO SUDARMO Bin KROMO REJO dengan MILAH Binti MARTO WIJONO (Ibu Kandung PEMOHON) yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec.Sedayu, Kab.Bantul. Prop.D.I.Yogyakarta, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 189/6/I/1988 tanggal 18 Januari 1988 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama (KUA) Kec.Sedayu, Kab. Bantul, Prop.D.I.Yogyakarta.

2. Bahwa dari perkawinan tersebut Orang Tua PEMOHON telah memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama SRI YANIWATI (PEMOHON), Lahir di Yogyakarta pada tanggal 04 Januari 1989 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran nomor:165/I/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta pada tanggal 09 Januari 1989.

3. Bahwa Orang tua PEMOHON tersebut kewarganegaraan Indonesia.

4. Bahwa Orang tua PEMOHON yaitu MILAH (Ibu Kandung PEMOHON) telah meninggal dunia di Rumah Sakit Wirosaban pada hari Senin, tanggal 18 Januari 1993 dikarena sakit dan dikebumikan di Yogyakarta.

5. Bahwa oleh karena pada saat itu PEMOHON masih usia Balita (Bawah Lima Tahun),serta ketidakpahaman pihak keluarga tentang pentingnya Akta Kematian dari orang tua PEMOHON tersebut pada masa yang akan datang, sehingga sampai saat ini belum pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga Almarhumah MILAH belum dibuatkan Akta Kematian.

6. Bahwa PEMOHON dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhumah MILAH untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut.

7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Bantul.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, PEMOHON mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul cq.Majelis Hakim Pemeriksa Perkara kiranya berkenan memanggil PEMOHON dan saksi – saksi guna didengarkan keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan Penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa atas nama MILAH telah meninggal dunia pada

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/PN Btl



hari Senin, 18 Januari 1993 di Rumah Sakit Wirosaban karena sakit.

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Yogyakarta untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama MILAH tersebut.

4. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini sesuai dengan Peraturan perundang – undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4, antara lain:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3402164401890003, atas nama SRI YANIWATI, selanjutnya disebut P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No 3402162202180004 atas nama Kepala Keluarga MEZARIO HENGWARDITO, selanjutnya disebut P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedayu Nomor 189/6/I/1988, selanjutnya disebut P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 165/I/1989 atas nama SRI YANIWATI, selanjutnya disebut P-4;
5. Print foto handphone, selanjutnya disebut P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/258, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap P-1 sampai dengan P-6 tersebut masing-masing telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga surat-surat bukti tersebut memenuhi syarat sebagai alat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah untuk diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi-saksi yang disumpah menurut agamanya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi P. SRI LESTARI dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara tiri pemohon;
 - Bahwa pemohon SRI YANIWATI anak dari SISWO SUDARMO dengan MILAH;
 - Bahwa ibu pemohon yang bernama MILAH telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 18 Januari 1993 di Rumah Sakit Wirosaban Yogyakarta karena sakit;
2. Saksi SILVESTER SETYONUGROHO, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara tiri pemohon;
 - Bahwa pemohon SRI YANIWATI anak dari SISWO SUDARMO dengan MILAH;
 - Bahwa ibu pemohon yang bernama MILAH telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 18 Januari 1993 di Rumah Sakit Wirosaban Yogyakarta karena sakit;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan dijadikan bahan pertimbangan dan tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan menetapkan bahwa di Bantul pada tanggal 18 Januari 1993 telah meninggal dunia Ibu Pemohon yang bernama MILAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-2 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, membuktikan jika Pemohon bertempat tinggal di Perum Griya Asri 2 No.3 Kalirandu Rt/Rw:005/000 Kel.Bangunjiwo, Kec.Kasihan, Kab.Bantul, Prop.D.I.Yogyakarta sehingga sudah sepatutnya mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Bantul;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa SISWO SUDARMO telah menikah dengan MILAH, dalam pernikahan tersebut diperoleh anak bernama SRI YANIWATI sebagaimana bukti P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti P-5 dan P-6 Ibu Pemohon bernama MILAH telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 18 Januari 1993 dengan kata lain sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan belum dilaporkan / didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tentang pencatatan Kematian jo Ketentuan dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 No.472.12/932/DUKCAPIL yang mengatur bahwa Permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan, Penetapan Pengadilan, jo Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 perihal permohonan penjelasan terkait dengan Pencatatan Kematian;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pendaftaran kematian Ibu Pemohon dan untuk mendapatkan Akta Kematian yang diterbitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memang diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut, dalam hal ini cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya petitum poin 2 beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 yaitu "Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Yogyakarta untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama MILAH tersebut" dipertimbangkan oleh karena dalam Pasal 69 Peraturan Presiden

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan:

Untuk mendukung kebijakan kemudahan dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil:

- a. Disdukcapil Kabupaten/Kota dan UPT Disdukcapil Kabupaten Kota antar daerah saling berkoordinasi dalam memberikan pelayanan; dan
- b. Disdukcapil Kabupaten/Kota dan UPT Disdukcapil Kabupaten Kota berkoordinasi dengan instansi terkait ditingkat daerah dalam pelayanan.

dengan demikian menurut hemat Majelis tidak perlu lagi menentukan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil mana Pemohon akan melaporkan peristiwa kematian tersebut, selain itu dengan keluarnya Penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul sudah seharusnya secara serta merta Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan pencatatan peristiwa kematian kedalam Register yang telah disediakan untuk itu, serta karena sifat Penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul adalah hanya sebagai salah satu syarat saja dari beberapa syarat yang telah ditentukan untuk melakukan proses pencatatan data kependudukan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga sudah sepatutnya dan beralasan hukum petitum ke-3 untuk ditolak;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah mengabulkan permohonan Pemohon, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ;

Menimbang, bahwa petitum ke-3 ditolak maka tidak semua petitum dikabulkan sehingga sudah sepatutnya dan beralasan hukum petitum pertama untuk dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 No.472.12/932/DUKCAPIL serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Ibu pemohon yang bernama MILAH telah meninggal dunia pada hari Senin, 18 Januari 1993;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
4. Menolak selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, oleh KURNIA FITRIANINGSIH, S.H., Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 195/Pdt.G/2021/PN Btl tanggal 12 Oktober 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh DIYAH PRAMASTUTI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bantul dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

DIYAH PRAMASTUTI, S.H.,

KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.,

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran perkara	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 100.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Meterai	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)